



**PUTUSAN**

Nomor 448/Pdt.G/2020/PA.Sub



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Buliyah Har Bin H Abd Rasyid, tempat dan tanggal lahir Empang, 02 Oktober 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Brang Kasaming, Rt.001/rw.002 Desa Bunga Eja, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marnita Eka Suryandari, S.H., Advokat yang berkantor di Kel. Samapuin Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon, melawan

Saripa Binti Caco, tempat dan tanggal lahir Empang, 12 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Brang Kasaming, Rt.001/rw.002 Desa Bunga Eja, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 448/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 09 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 14 Mei 1975 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/V/5/1975 yang di keluarkan KUA Kecamatan Empang (terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama menumpang di rumah orangtua Pemohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Bima selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah rumah ke Mataram selama 30 (tiga puluh) tahun, lalu pindah ke Empang sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - 1) SYARAFUDDIN , laki-laki (umur 45 tahun)
  - 2) BUDIANTO , laki-laki (umur 43 tahun)
  - 3) SURIADI , laki-laki (umur 41 tahun)
  - 4) SUNARDI , laki-laki (umur 39 tahun)
  - 5) TRI NURHAYATI , perempuan (umur 37 tahun)
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan April tahun 2020 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya antara lain karena :
  - a. Termohon sering cemburu tanpa alasan;
  - b. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat, pendapat dari Pemohon dan selalu melawan Pemohon bila bertengkar dengan Pemohon;
5. Bahwa titik puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Juni tahun 2020 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi, tidak berkomunikasi lagi, masing-masing bertindak atas kemahuan sendiri-sendiri, hingga Pemohon sudah menyatakan berpisah dan memutuskan pernikahan/

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor



perkawinan Pemohon dengan Termohon dan berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya.

6. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah/retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga yaitu rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai, maka Pemohon memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

7. Bahwa melalui keluarga Pemohon telah berupaya penyelesaian perdamaian untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon adalah tidak berhasil, sehingga sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam gugatan cerai ini dibebankan kepada Pemohon menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 316/Pdt.G/2020/PA.Sub yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/011/IX/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Alas, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Syamsuddin bin Jae, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dsn Praya RT/RW.002/006 Desa Kalomango, Kecamatan Alas, Kab. Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2016 yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun Krato, RT 002 RW 003, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum dan jika di nasehati Termohon selalu marah-marah;
- Bahwa sejak akhir bulan Februari tahun 2020 yang lalu Pemohon pergi dari rumah bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Wildan bin Pajar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Ayam potong, tempat kediaman di Dsn Lekong atas RT.001 RW.001 Desa Lekong, Kecamatan Alas Barat, Kab.Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2016 yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun Krato, RT 002 RW 003, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum dan jika di nasehati Termohon selalu marah-marah;
- Bahwa sejak akhir bulan Februari tahun 2020 yang lalu Pemohon pergi dari rumah bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mengajukan permohonan talaknya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak akhir bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan: Masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum dan jika di nasehati Termohon selalu marah-marah. Puncaknya sejak akhir bulan Februari tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum dan jika di nasehati Termohon selalu marah-marah;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan Februari tahun 2020 yang lalu sudah pisah rumah dan saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai, demikian juga pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon dan telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta yang tetap. Sedangkan dalil-dalil yang hanya diketahui oleh salah satu saksi tanpa dikuatkan oleh saksi lain, maka dalil tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setidaknya sejak akhir bulan Desember tahun 2019 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Masalah ekonomi, dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum dan jika di nasehati Termohon selalu marah-marah;
- Bahwa sejak akhir bulan Februari tahun 2020 yang lalu Pemohon pergi dari rumah bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan sampai saat ini keduanya saling pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان  
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**BULIYAH HAR BIN H ABD RASYID**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™ terhadap Termohon (**SARIPA BINTI CACO**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu )**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaifullah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Moch. Yudha Teguh  
Nugroho, S.H.I., M.E.  
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag

Hilman Irdhi  
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Syaifullah, S.Ag

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp471.000,00</b>
( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor